



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : II TAHUN 2001

TENTANG

BAGIAN KEUANGAN KABUPATEN UNTUK DESA

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Bagian Keuangan Kabupaten untuk Desa di Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG BAGIAN
KEUANGAN KABUPATEN UNTUK DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;
- f. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- g. Dana Alokasi Umum Kabupaten Probolinggo, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
- h. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Probolinggo, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo, yang dialokasikan kepada desa untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

B A B II
JENIS BAGIAN KEUANGAN KABUPATEN UNTUK DESA

Pasal 2

- (1) Jenis bagian keuangan Kabupaten untuk desa meliputi :
- a. Pajak Daerah ;
 - b. Retribusi Daerah ;

Pasal 5

- (1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g peraturan daerah ini diberikan kepada desa khusus untuk membiayai kebutuhan tertentu ;
- (2) Jumlah Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

B A B III

KETENTUAN PENYALURAN KEUANGAN BAGIAN DESA

Pasal 6

- (1) Jumlah keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan daerah ini disalurkan langsung ke Kas masing-masing Desa ;
- (2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 13 September 2001
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR II TAHUN 2001
TENTANG
BAGIAN KEUANGAN KABUPATEN
UNTUK DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2a ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan hak desa. Berkaitan dengan hal tersebut bagian keuangan Kabupaten untuk desa akan diberikan secara akumulasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kebutuhan tertentu adalah kebutuhan yang bersifat tidak tetap dan tidak semua desa memperolehnya .

Sebagai contoh :

Pemberian keuangan dari Kabupaten untuk perbaikan kantor desa, pengadaan tanah kas desa, bantuan bencana alam .

Pasal 5 ayat (2) s/d Pasal 8 : Cukup jelas

~~~~~

## Pasal 5

- (1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g peraturan daerah ini diberikan kepada desa khusus untuk membiayai kebutuhan tertentu ;
- (2) Jumlah Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

## B A B III

## KETENTUAN PENYALURAN KEUANGAN BAGIAN DESA

## Pasal 6

- (1) Jumlah keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan daerah ini disalurkan langsung ke Kas masing-masing Desa ;
- (2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## B A B IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 September 2001

*Murhadi*  
BUPATI PROBOLINGGO

*Murhadi*  
MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001  
Seri C pada tanggal 13 September 2001 Nomor 3

A.n. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah

*Muhadi Suyono*

MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 510 040 416

Pasal 5

- (1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g peraturan daerah ini diberikan kepada desa khusus untuk membiayai kebutuhan tertentu ;
- (2) Jumlah Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

B A B III

KETENTUAN PENYALURAN KEUANGAN BAGIAN DESA

Pasal 6

- (1) Jumlah keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan daerah ini disalurkan langsung ke Kas masing-masing Desa ;
- (2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran keuangan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 September 2001  
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 14 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemotongan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**MURHADI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001  
Seri B pada tanggal 28 Mei 2001 Nomor 4/B

A.n. **BUPATI PROBOLINGGO**  
Sekretaris Daerah

  
**MUHADI SUYONO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 14 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemotongan Pohon yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**